



PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN DI KOTA SEMARANG

Muhammad Alif Fauzi*, **Ani Purwanti**, **Muh. Afif Mahfud**
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : aliffauziypk@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pesantren merupakan isu serius yang membutuhkan perhatian mendalam. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual dengan menggunakan pendekatan socio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor internal seperti kondisi psikologis pelaku dan rendahnya moralitas menjadi pemicu utama. Selain itu, faktor eksternal seperti lemahnya pengawasan, ketimpangan relasi kuasa, pengaruh media, dan budaya patriarki turut memperparah situasi. Hambatan sistem pelaporan juga ditemukan sebagai penghalang besar dalam penyelesaian kasus. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan, peningkatan sistem pelaporan, dan sosialisasi nilai-nilai perlindungan anak di lingkungan pesantren. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan agama yang aman bagi anak-anak.

Kata kunci : kekerasan seksual; pesantren; relasi kuasa; anak

Abstract

Sexual violence against children in pesantren environments is a serious issue requiring in-depth attention. This study examines the causal factors of sexual violence using a socio-legal approach. The findings reveal that internal factors such as perpetrators' psychological conditions and low morality are major triggers. Additionally, external factors such as weak supervision, power imbalance, media influence, and patriarchal culture exacerbate the situation. Barriers in the reporting system also pose significant challenges to resolving cases. This study recommends strengthening supervision, enhancing reporting systems, and promoting child protection values in pesantren environments. These measures aim to create a safe religious educational environment for children.

Keywords : sexual violence; pesantren; power relations; children; prevention

I. PENDAHULUAN

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan agama Islam, memainkan peran penting dalam membentuk moral dan karakter generasi muda. Namun, berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren, seperti di Kota Semarang, Karanganyar, dan Kabupaten Batang, mengungkap sisi gelap dari institusi yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan pembinaan. Kasus-kasus ini sering melibatkan pelaku yang adalah pendidik, pengurus, atau bahkan pemimpin pesantren, menunjukkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam struktur pesantren.¹

¹ Ulya Fika, Santosa Bagus, 2023. *Buntut Kasus Pencabulan, Kemenag Bakal Cabut Izin Pesantren Al-Minhaj Batang*, Diakses pada 17 Agustus



Budaya pesantren yang masih tradisional, hierarkis, dan didasarkan pada hubungan patron-klien memberikan otoritas besar kepada kyai atau pengasuh pesantren. Dalam banyak kasus, posisi otoritas ini digunakan untuk memanipulasi dan mengontrol santri, khususnya perempuan. Tradisi penghormatan tinggi kepada tokoh agama sering kali menempatkan santri, terutama perempuan, pada posisi yang rentan.² Ketimpangan ini diperburuk oleh budaya tabu untuk membahas isu-isu kekerasan seksual, sehingga korban cenderung memilih diam demi menjaga nama baik pesantren atau keluarga.³

Fakta hukum menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur secara komprehensif tentang pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Namun, implementasi kedua undang-undang ini masih menghadapi kendala, terutama di lingkungan pesantren yang cenderung tertutup dan kurang transparan.

Data dari Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa kekerasan seksual di pesantren menyumbang 19% dari total kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, menempatkannya pada posisi kedua setelah perguruan tinggi.⁴ Tingginya angka ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan berbasis agama pun tidak dapat menjamin sepenuhnya keamanan santri. Kasus-kasus yang terjadi sering kali tidak terungkap akibat ketakutan korban akan stigma sosial, ancaman dari pelaku, atau kekhawatiran merusak reputasi pesantren.

Kekerasan seksual di pesantren juga mencerminkan lemahnya pengawasan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak dan ketidaksiapan pesantren dalam menghadapi isu ini menjadi hambatan besar dalam pencegahan dan penanganan kasus. Selain itu, posisi perempuan yang sering kali dianggap subordinat dalam struktur pesantren memperbesar risiko terjadinya kekerasan seksual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor penyebab tindak kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pesantren di Kota Semarang serta strategi pencegahannya. Dengan mengacu pada UU Perlindungan Anak dan UU TPKS, penelitian ini menawarkan perspektif hukum dan sosial yang diharapkan

² Desy Wahyu, Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Kulon Progo, Hlm. 66

³ Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact and Handling*, 2015, hlm 18

⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan*



dapat memberikan kontribusi terhadap upaya perlindungan anak yang lebih baik di lingkungan pendidikan berbasis agama.

Lebih jauh, kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana struktur sosial dan budaya dalam pesantren dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual. Dengan pemahaman ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif dan efektif. Selain itu, studi ini juga menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang hak-hak anak serta transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus kekerasan seksual di pesantren. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi santri, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan agama sebagai tempat pembinaan moral yang sejati.

Selain itu, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan, termasuk orang tua, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Kolaborasi ini dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Pelatihan dan edukasi bagi para pengelola pesantren tentang hak asasi manusia dan perlindungan anak juga perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa depan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Pendekatan socio-legal menghendaki adanya dua pekerjaan penelitian sekaligus, yaitu legal research (aspek normatif/doktrinal hukum) dan socio research (aspek sosiologis hukum).⁵ Sedangkan, penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga dapat dicari pemecahan masalah dari bukti yang ditemukan di lapangan.⁶ Ada pun, jenis data yang dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat,⁷ yakni melalui wawancara dengan pihak yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan, data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen- dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.⁸ Pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik obeservasi nonparticipant, dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan atau proses yang diamati dan teknik wawancara mendalam yang mengharuskan peneliti untuk berinteraksi dengan narasumber melalui serangkaian pertanyaan semi terstruktur.

⁵ Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat Teori dan Praktik, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 43.

⁶ Juliansyah Noor, "Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah", Jakarta : Prenada Media, 2011, Hlm. 35

⁷ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 156

⁸ Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm 12.



Pendekatan ini bertujuan untuk secara komprehensif menggali informasi yang meliputi pendapat, sikap, serta pengalaman pribadi dari subjek wawancara. Datadata yang telah didapatkan kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman. Analisis dalam pandangan ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.⁹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Memicu Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak di Lingkungan Pondok Pesantren

Kajian ini mengungkapkan bahwa kekerasan seksual di pondok pesantren merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek individual, sosial, maupun kelembagaan. Salah satu faktor utama adalah relasi kuasa yang tidak seimbang antara kiai atau pengasuh pesantren dan santri. Dalam budaya pesantren yang hierarkis, kiai memiliki otoritas absolut yang mencakup pendidikan, pengasuhan, hingga kehidupan pribadi santri. Posisi ini sering kali disalahgunakan oleh pelaku untuk menekan korban melalui manipulasi, ancaman, atau bujukan.¹⁰

Budaya tradisional pesantren yang tertutup dan menghormati figur otoritas secara berlebihan memperburuk situasi. Santri sering kali merasa tidak memiliki ruang untuk melawan atau melapor, terutama karena ketakutan akan stigma sosial. Banyak korban khawatir dianggap mencemarkan nama baik pesantren atau keluarga mereka, sehingga memilih diam meskipun mengalami pelecehan. Dalam beberapa kasus, pihak pesantren juga cenderung menutupi kejadian untuk melindungi reputasi lembaga, sehingga pelaku tidak mendapat sanksi yang semestinya.¹¹

Lemahnya pengawasan internal di pesantren juga menjadi faktor signifikan. Tidak adanya sistem kontrol yang efektif membuat perilaku pengasuh sulit dipantau. Prosedur standar operasional untuk menangani kekerasan seksual juga sering kali tidak ada atau tidak jelas, sehingga kasus-kasus yang terjadi sulit ditangani secara profesional. Selain itu, kurangnya edukasi tentang hak-hak anak dan bahaya kekerasan seksual, baik bagi santri maupun pengasuh, semakin memperbesar risiko terjadinya kasus tersebut.¹²

Di dalam masyarakat, Perempuan dianggap remeh dan tidak penting, seluruh keberadaannya sebagai Perempuan disubordinasikan. Tampak pada masyarakat patriarkis di mana semua norma yang ada mengikuti sistem "hukum

⁹ Binar Academy, "Teknik Analisis Data: Pengertian dan Jenis Data yang Wajib Diketahui"

¹⁰ Hurairah, Abu. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung 2012: Nuasa Press

¹¹ Rawendra Ahmad Fauz, Kekerasan Seksual di Pesantren Perspektif Gender, Surabaya: 2023, Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Volume 4, Nomor 5, hlm. 470

¹² Fitri Pebriaisyah, Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren, Bandung: 2021, hlm. 10



laki-laki" (the law of the father).¹³ Pelaku sering memanfaatkan posisi subordinasi korban untuk menciptakan situasi yang memungkinkan terjadinya pelecehan, seperti melalui manipulasi psikologis atau ancaman langsung. Relasi kuasa yang timpang dan kurangnya pengawasan ini menciptakan lingkungan yang sangat rentan bagi anak-anak di pesantren.¹⁴

Fenomena ini mencoreng citra pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis agama. Kekerasan seksual tidak hanya merusak korban secara fisik dan emosional tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai tempat yang aman dan kondusif bagi pendidikan anak.¹⁵

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, ada juga pengaruh budaya dan norma sosial yang sangat kuat dalam lingkungan pesantren yang turut berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual. Banyak pesantren yang mengadopsi pandangan yang sangat konservatif mengenai peran gender dan hubungan antara pria dan wanita. Norma-norma ini sering kali memperlakukan perempuan dan anak, dalam hal ini santri perempuan, sebagai subjek yang harus patuh dan tidak memiliki suara dalam menentukan pilihan hidupnya. Posisi ini membuat mereka lebih rentan terhadap segala bentuk kekerasan seksual, karena mereka sering dianggap tidak berdaya dan harus menerima segala bentuk otoritas dari pengasuh atau kiai terutama anak yang masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada orang dewasa.¹⁶ Dalam banyak kasus, santri perempuan tidak diberikan ruang untuk mengungkapkan ketidaknyamanan mereka atau melawan tindakan yang merugikan mereka, karena dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap figur otoritas yang dihormati.

Lebih jauh lagi, pola pendidikan yang cenderung mengajarkan ketaatan mutlak tanpa memberikan pemahaman tentang hak-hak individu, termasuk hak atas tubuh mereka sendiri, dapat memperburuk situasi ini. Pendidikan agama yang sering kali ditekankan di pesantren tidak selalu mencakup pemahaman tentang hubungan yang sehat, persetujuan dalam hubungan interpersonal, atau konsekuensi dari perilaku seksual yang salah. Kurangnya pengetahuan ini dapat membuat santri sulit mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, atau bahkan menganggapnya sebagai bagian dari kewajiban mereka terhadap pengasuh atau kiai.

Dari sisi kelembagaan, selain lemahnya pengawasan internal, faktor lain yang memperburuk situasi adalah ketidakmampuan pihak pesantren dalam mengembangkan kebijakan yang jelas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Banyak pesantren yang tidak memiliki mekanisme yang jelas

¹³ Ani Purwanti, Kunthi Tridewayanti. Stop Perkawinan Anak dan Penghapusan Kekerasan Seksual bagi Perempuan & Anak. Yogyakarta: Thafa Media, 2019, hlm. 295

¹⁴ Lyza Sari Rahayu, Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren, Bandung: 2023, hlm. 78

¹⁵ Jamaludin, A., & Prayuti, Y, Model Pencegahan Kejahatan Seksual Di Lembaga Pendidikan Pesantren, 2022, Res Nullius Law Journal, hlm. 161

¹⁶ Ani Purwanti, Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 2, 2018, hlm. 139



atau terstruktur untuk menangani aduan kekerasan, yang berujung pada ketidakjelasan dalam proses hukum dan pemulihan korban. Bahkan, beberapa pesantren mungkin tidak memiliki fasilitas atau tenaga profesional yang mampu memberikan bantuan psikologis kepada korban kekerasan seksual. Hal ini menyebabkan korban sering kali merasa terabaikan dan kesulitan untuk mendapatkan keadilan.

Selain itu, ketidakmampuan lembaga-lembaga pemerintah dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap pesantren juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kerentanannya terhadap kekerasan seksual. Meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan anak, implementasi kebijakan tersebut di tingkat lokal sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Di banyak daerah, terutama di kawasan yang lebih konservatif, perhatian terhadap masalah kekerasan seksual di pesantren sering kali terbatas, dan seringkali terabaikan karena dianggap sebagai masalah internal yang harus diselesaikan oleh lembaga pesantren itu sendiri. Padahal, kekerasan seksual merupakan masalah yang membutuhkan penanganan lintas sektor dan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat.

Dalam banyak kasus, para pelaku kekerasan seksual di pesantren tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga menimbulkan dampak yang lebih luas pada lingkungan pesantren itu sendiri. Ketika kasus kekerasan seksual terungkap, pesantren sering kali harus menghadapi dampak jangka panjang terhadap reputasi dan citra mereka di mata masyarakat. Beberapa pesantren yang lebih memilih untuk menutup-nutupi kasus kekerasan seksual, meskipun dengan niat untuk menjaga kehormatan lembaga, justru memperburuk keadaan. Tidak hanya para korban yang menderita, tetapi komunitas pesantren secara keseluruhan juga mengalami kerugian besar, termasuk kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan orang tua santri, yang dapat menyebabkan penurunan jumlah pendaftar dan berkurangnya dukungan dari masyarakat sekitar.

Fenomena ini menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap pola pendidikan, sistem pengawasan, serta kebijakan kelembagaan di pesantren. Reformasi yang mendalam diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi santri, dengan memperhatikan perlindungan hak-hak anak dan penguatan kapasitas lembaga pendidikan agama dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Pemerintah dan pihak terkait harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pesantren dapat berfungsi sebagai tempat yang aman dan mendidik, bukan tempat yang memperburuk kerentanan dan memfasilitasi terjadinya kekerasan seksual.



B. Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren

Pencegahan kekerasan seksual di pesantren memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keagamaan, masyarakat, dan keluarga. Salah satu langkah utama adalah memperkuat pengawasan di lingkungan pesantren. Pembentukan komite pengawasan independen yang melibatkan orang tua santri, masyarakat lokal, dan organisasi keagamaan dapat membantu mendeteksi dan mencegah kekerasan seksual lebih dini. Sistem pengawasan yang efektif harus memastikan bahwa perilaku pengasuh pesantren dapat dipantau secara transparan.¹⁷

Regulasi internal pesantren juga perlu diperkuat dengan prosedur yang jelas untuk menangani laporan kekerasan seksual. Prosedur ini harus memastikan bahwa korban dapat melapor tanpa takut akan stigma atau ancaman, serta memberikan jaminan bahwa laporan akan ditindaklanjuti dengan adil dan profesional. Selain itu, pendidikan tentang hak-hak anak dan kekerasan seksual perlu ditingkatkan di lingkungan pesantren. Pelatihan ini tidak hanya penting bagi santri tetapi juga bagi pengasuh dan staf pesantren, untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah terjadinya kekerasan.¹⁸

Pendekatan berbasis komunitas juga sangat penting untuk mendorong pencegahan. Keterlibatan masyarakat sekitar pesantren dapat memperkuat sistem pengawasan dan menciptakan rasa aman bagi santri. Kampanye publik yang menekankan pentingnya perlindungan anak dan penghapusan tabu dalam pelaporan kekerasan seksual perlu digencarkan. Langkah ini dapat meningkatkan keberanian korban untuk melapor dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang layak.

Transformasi budaya di pesantren juga menjadi elemen kunci dalam upaya pencegahan. Budaya yang terlalu menghormati figur otoritas tanpa batas perlu digantikan dengan sistem yang lebih setara, di mana santri memiliki ruang untuk menyuarakan keluhan mereka tanpa takut akan konsekuensi negatif. Pendekatan ini perlu didukung dengan pendidikan moral yang menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Melalui kombinasi antara regulasi yang kuat, pengawasan yang ketat, transformasi budaya, serta edukasi masyarakat, pesantren dapat kembali menjadi lembaga pendidikan yang aman, bermartabat, dan mencerminkan nilai-nilai luhur

¹⁷ Novrizaldi, *Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Pondok Pesantren Wajib Dibentuk*, 2024, Diakses pada 9 November 2024

¹⁸ Zulfikar M., *KPAI sarankan ponpes dibekali pendidikan pencegahan kekerasan seksual*, 2024, Diakses pada 11 November 2024



agama. Kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar melindungi hak dan keselamatan anak-anak di pesantren.¹⁹

Selain langkah-langkah yang telah disebutkan, penting juga untuk membangun mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses dan terjamin kerahasiaannya. Salah satu hambatan utama dalam melaporkan kekerasan seksual di pesantren adalah ketidakpastian mengenai perlindungan terhadap identitas dan keselamatan korban. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem pelaporan yang menjamin bahwa korban atau saksi tidak akan mengalami ancaman atau intimidasi dari pelaku atau pihak lainnya. Penggunaan teknologi informasi untuk menyediakan platform pelaporan yang lebih anonim dan aman juga bisa menjadi salah satu solusi. Teknologi ini bisa mempercepat proses deteksi dan memberikan jaminan kepada korban bahwa mereka dapat melapor tanpa harus mengungkapkan identitas secara terbuka, yang sering kali menjadi ketakutan terbesar mereka.

Selain itu, pelibatan pihak-pihak eksternal seperti lembaga perlindungan anak, lembaga hukum, dan psikolog juga sangat penting dalam upaya pencegahan. Sebuah tim yang terdiri dari berbagai profesional ini dapat memberikan dukungan kepada korban dalam proses pemulihan, serta memberikan konseling dan pendampingan hukum. Mereka juga bisa membantu pihak pesantren dalam menegakkan standar yang lebih baik dalam pengelolaan lembaga, khususnya terkait dengan perlindungan anak. Pembinaan bagi para pengasuh pesantren mengenai pentingnya pemahaman psikologi anak dan bahaya dari penyalahgunaan kekuasaan dapat mengurangi terjadinya kesalahan dalam memahami batasan dan potensi penyalahgunaan otoritas.

Keterlibatan pemerintah dalam menetapkan regulasi yang lebih jelas dan ketat juga menjadi sangat krusial. Meskipun sudah ada regulasi mengenai perlindungan anak di Indonesia, sering kali implementasinya tidak memadai, terutama di lingkungan pesantren yang relatif tertutup. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang mengharuskan pesantren untuk memiliki protokol yang jelas mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pemerintah bisa memberikan pelatihan kepada pengasuh pesantren tentang bagaimana mendeteksi tanda-tanda kekerasan seksual dan bagaimana cara menanganinya dengan pendekatan yang sensitif dan profesional. Pemerintah juga bisa mendukung pesantren dalam menyediakan fasilitas yang memadai untuk pendidikan tentang hak anak dan anti kekerasan seksual, yang tidak hanya bergantung pada relawan atau tenaga sukarela.

Di sisi lain, upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren juga memerlukan kesadaran dari masyarakat luas tentang pentingnya perlindungan anak dan pentingnya menghapuskan stigma yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Kampanye edukasi yang melibatkan media massa, baik cetak maupun elektronik, dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan tentang bahaya

¹⁹ Amaliyah Suci, *RMI PBNU Tekankan Pentingnya Program Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Pesantren*, 2024, Diakses pada 12 November 2024



kekerasan seksual dan pentingnya melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan. Kampanye ini harus dilakukan secara terus-menerus, dengan melibatkan tokoh agama dan pemimpin masyarakat untuk mengedukasi khalayak tentang nilai-nilai perlindungan anak dalam perspektif agama. Dengan demikian, ada perubahan pola pikir di kalangan masyarakat yang bisa mendorong terciptanya budaya yang lebih terbuka dan peduli terhadap korban kekerasan seksual.

Penting juga untuk memberikan penghargaan kepada pesantren-pesantren yang berhasil menciptakan lingkungan yang aman bagi santri dan memiliki kebijakan yang jelas mengenai pencegahan kekerasan seksual. Penghargaan ini dapat menjadi insentif untuk pesantren lainnya agar mengikuti langkah-langkah positif dalam upaya perlindungan anak. Selain itu, mengembangkan jaringan antar pesantren untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam menangani masalah kekerasan seksual dapat mempercepat terciptanya standar yang lebih baik di seluruh lembaga pendidikan pesantren.

Dalam hal transformasi budaya, diperlukan pula dukungan dari tokoh-tokoh agama yang dapat memberikan pemahaman bahwa menghormati otoritas tidak berarti memberikan izin untuk melakukan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan. Kiai dan pengasuh pesantren yang memiliki pengaruh besar harus menjadi contoh dalam menegakkan nilai-nilai keadilan, penghormatan terhadap hak-hak anak, dan kepedulian terhadap kesejahteraan santri. Dengan perubahan budaya yang didukung oleh pemahaman agama yang inklusif dan berkeadilan, pesantren dapat menjadi tempat yang lebih aman dan kondusif bagi proses pendidikan.

Kolaborasi antara pesantren, pemerintah, masyarakat, dan lembaga lainnya harus terus diperkuat agar upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren dapat berjalan dengan efektif. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menjaga dan melindungi masa depan anak-anak, terutama mereka yang belajar di pesantren, agar dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, mendidik, dan penuh kasih sayang.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pesantren merupakan masalah serius yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, kurangnya kontrol diri dari pelaku sering kali menjadi pemicu, di mana pelaku menyalahgunakan kekuasaan dan kedekatannya dengan korban. Kedua, pengawasan yang lemah dari institusi pesantren berdampak pada minimnya deteksi terhadap pelanggaran, akibat terbatasnya sumber daya dan prosedur internal yang belum terstandarisasi. Ketiga, ketidakadaan mekanisme pencegahan yang jelas di pesantren memungkinkan terjadinya kekerasan seksual tanpa penanganan yang memadai.



Selain itu, budaya patriarki yang kuat dalam lingkungan pesantren juga berkontribusi pada masalah ini, di mana peran laki-laki sering kali dianggap lebih dominan dibandingkan perempuan. Citra Kiai sebagai figur otoritas yang dihormati sering menghalangi pengawasan terhadap perilaku mereka, menciptakan ketidakberdayaan bagi korban.

Untuk mencegah kekerasan seksual di pesantren, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, penting untuk mengembangkan kebijakan internal yang jelas mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kebijakan ini harus mencakup prosedur yang transparan untuk melaporkan dan menangani kasus kekerasan. Kedua, diperlukan peningkatan pengawasan di pesantren, termasuk pelatihan bagi pengurus dan pendidik tentang pentingnya menjaga lingkungan yang aman bagi santri.

Pendidikan yang memadai mengenai risiko kekerasan seksual harus diberikan kepada santri. Edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri. Terakhir, menciptakan mekanisme pengaduan yang aman dan mudah diakses akan memberikan ruang bagi santri untuk melaporkan kasus kekerasan seksual tanpa takut akan stigma atau pembalasan. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan lingkungan pesantren dapat menjadi tempat yang lebih aman dan melindungi anak-anak dari kekerasan seksual.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ani Purwanti, Kunthi Tridewayanti. Stop Perkawinan Anak dan Penghapusan Kekerasan Seksual bagi Perempuan & Anak. Yogyakarta: Thafa Media, 2019

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah. Jakarta: Prenada Media, 2011.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2007. Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat Teori dan Praktik, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 43

B. Internet

Amaliyah Suci, *RMI PNU Tekankan Pentingnya Program Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Pesantren, 2024*, www.nu.or.id/nasional/rmi-pnu-tekankan-pentingnya-program-pencegahan-kekerasan-di-lingkungan-pesantren-74g3s Diakses pada 12 November 2024



Binar Academy. "Teknik Analisis Data: Pengertian dan Jenis Data yang Wajib Diketahui". <https://www.binaracademy.com/blog/teknik-analisis-data>. Diakses pada 8 November 2024.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan*, [https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20KEKERASAN%20SEKSUAL%20DI%20LINGKUNGA%20PENDIDIKAN%20\(27%20Oktober%202020\).pdf](https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20KEKERASAN%20SEKSUAL%20DI%20LINGKUNGA%20PENDIDIKAN%20(27%20Oktober%202020).pdf), Diakses pada 1 April 2024.

Novrizaldi, *Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Pondok Pesantren Wajib Dibentuk*, 2024, <https://www.kemenkopmk.go.id/tim-pencegahan-dan-penanggulangan-tindak-kekerasan-di-pondok-pesantren-wajib-dibentuk> Diakses pada 9 November 2024

Ulya Fika, Santosa Bagus, 2023. *Buntut Kasus Pencabulan, Kemenag Bakal Cabut Izin Pesantren Al-Minhaj Batang* https://nasional.kompas.com/read/2023/04/12/15490571/buntut-kasus-pencabulan-kemenag-bakal-cabut-izin-pesantren-al-minhaj-batang#google_vignette, diakses pada 17 Agustus 2024

Zulfikar M., *KPAI sarankan ponpes dibekali pendidikan pencegahan kekerasan seksual*, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4250299/kpai-sarankan-ponpes-dibekali-pendidikan-pencegahan-kekerasan-seksual> Diakses pada 11 November 2024

C. Jurnal/Skripsi

Desy Wahyu, Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Kulon Progo, Hlm. 2023

Fitri Pebriaisyah, Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren, Bandung: 2021, hlm. 10

Huraiyah, Abu. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung 2012: Nuasa Press

Ivo Noviana Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling, 2015

Jamaludin, A., & Prayuti, Y, Model Pencegahan Kejahatan Seksual Di Lembaga Pendidikan Pesantren, 2022, Res Nullius Law Journal, hlm. 161



Juliansyah Noor, "Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah", Jakarta: Prenada Media, 2011, Hlm. 35

Lyza Sari Rahayu, Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren, Bandung: 2023, hlm. 78

Purwanti Ani, Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 2, 2018, hlm. 139

Rawendra Ahmad Fauz, Kekerasan Seksual di Pesantren Perspektif Gender, Surabaya: 2023, Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Volume 4, Nomor 5, hlm. 470

Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat Teori dan Praktik, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 43

D. Peraturan dan Keputusan

Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024.

Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), 2024.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).